

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Pada awalnya Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terbagi atas 3 komponen organisasi perangkat Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Keuangan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Bagian Aset pada Biro Perlengkapan Aset Daerah Kalimantan Selatan. Sebelum ditetapkan sebagai Lembaga Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pengelolaan urusan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditangani oleh Bagian Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 (Satu) Kalimantan Selatan. Kemudian pada tahun 1975, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1975, tanggal 29 Maret 1975 ditetapkan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan.

Ketika memasuki otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 22 tahun 2000 tentang kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, juga Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan perubahan Struktur

Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan, yakni dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dan Tentang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD). Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang dilaksanakan saat Ini Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Yang dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai pembentukan organisasi badan pemerintahan baru yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin ini merupakan gabungan dari dua badan pemerintahan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang pada tahun sebelumnya bekerja secara terpisah, namun pada Januari tahun 2017 kedua badan pemerintahan tersebut melebur menjadi satu. Sehingga segala tugas dan kegiatannya nun melebur menjadi satu pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

1. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Dalam Melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dijabarkan sebagai berikut:

a) Visi:

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin menetapkan visinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima dan Unggul dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel”

b) Misi:

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
- 2) Mewujudkan tertatanya administrasi pengelolaan aset daerah sehingga tercapai data dan nilai aset daerah yang meyakinkan
- 3) Tercapainya pelayanan masyarakat / wp yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatnya pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun

2. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, dijelaskan mengenai susunan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, yang terdiri dari:

- a) Kepala Badan
- b) Sekretaris, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan

- 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Pendataan dan Penetapan, yang membawahi:
- 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - 2) Sub Bidang Penetapan
 - 3) Sub Bidang pengolahan data dan informasi
- d) Bidang Penagihan dan Pengawasan, yang membawahi:
- 1) Sub Bidang Penagihan
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan
 - 3) Sub Bidang Pelayanan Keberatan
- e) Bidang Anggaran, yang membawahi:
- 1) Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung
 - 2) Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung
 - 3) Sub Bidang Penganggaran Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah
- f) Bidang Perbendaharaan, yang membawahi:
- 1) Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan SP2D
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan SPJ
- g) Bidang Akuntansi, yang membawahi:
- 1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Dinas Daerah
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Inspektorat, Badan dan RSUD
 - 3) Sub Bidang Pelaporan Set. DPRD, Setda dan Kecamatan

- h) Bidang Aset, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan Aset
 - 2) Sub Bidang Penata Usahaan Aset
 - 3) Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset
- i) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Kepala UPT Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur
 - 2) Kepala UPT Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat
 - 3) Kepala UPT Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah
 - 4) Kepala UPT Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan
 - 5) Kepala UPT Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara
- j) Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin



Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 91 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a) Tugas Pokok

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 91 Tahun 2016 Badan mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota
- 2) perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendataan dan penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya
- 3) perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penagihan dan pengawasan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya
- 4) perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan anggaran

- 5) perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan investasi dan penyertaan modal daerah
- 6) perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan
- 7) perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi akuntansi keuangan
- 8) perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi aset daerah
- 9) pembinaan, pengendalian dan unit pelaksana teknis

4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

a) Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh walikota
- 2) Merumuskan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendataan dan penetapan PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya
- 3) Merumuskan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan anggaran, evaluasi

pengelolaan investasi, penyertaan modal daerah, evaluasi pengelolaan perbendaharaan, evaluasi akuntansi keuangan, evaluasi administrasi aset daerah.

4) Membina, mengendalikan dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis

b) Sekretaris

Mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan badan, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan,.

2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian

3) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat Terdiri dari:

1) Sub Bagian Perencanaan

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c) Bidang Pendataan dan Penetapan

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pendataan dan penetapan obyek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendataan dan kebijakan pendataan dan penetapan obyek PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- 2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penilaian obyek PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, perhitungan potensi PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya.
- 3) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - 2) Sub Bidang Penetapan
 - 3) Sub Bidang pengolahan data dan informasi
- d) Bidang Penagihan dan Pengawasan

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penagihan dan pengawasan seluruh subjek dan objek PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait penagihan dan pengawasan subjek dan objek PBB, BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- 2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan teknis operasional penagihan dan pengawasan pajak daerah, penagihan dan pengawasan pajak daerah, penyediaan dan pemeliharaan data dan informasi yang berkaitan dengan pajak daerah,
- 3) Menyusun konsep peraturan daerah, peraturan/keputusan walikota mengenai pajak daerah, penyelenggaraan pemberian penyuluhan berkaitan dengan penagihan dan pengawasan pajak daerah.
- 4) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Penagihan dan Pengawasan terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Penagihan
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan
 - 3) Sub Bidang Pelayanan Keberatan
- e) Bidang Anggaran
- Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan investasi daerah.
- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan anggaran serta pengelolaan investasi daerah

- 2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran, pengendalian penyusunan anggaran
- 3) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Anggaran terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung
 - 2) Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung
 - 3) Sub Bidang Penganggaran Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah
- f) Bidang Perbendaharaan
- Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengujian dan pengesahan dokumen pembayaran atas beban tagihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perbendaharaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - 2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan kas, pengelolaan SP2D, pengelolaan SPJ, pengujian dan pengesahan dokumen pembayaran atas beban tagihan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),

- 3) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perbendaharaan terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas
- 2) Sub Bidang Pengelolaan SP2D
- 3) Sub Bidang Pengelolaan SPJ

g) Bidang Akuntansi

Mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan akuntansi, penatausahaan, perhitungan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

- 1) menyiapkan bahan perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan.
- 2) menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan laporan keuangan Dinas Daerah, laporan keuangan Inspektorat, Badan dan RSUD, pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah
- 3) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Bidang Akuntansi terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Dinas Daerah
- 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Inspektorat, Badan dan RSUD

3) Sub Bidang Pelaporan Set. DPRD, Setda dan Kecamatan

h) Bidang Aset

Mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan administrasi pengadaan, pengelolaan, mutasi dan penghapusan.

1) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;

2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan analisis kebutuhan dan perencanaan aset daerah, inventarisasi aset daerah, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah,

3) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Aset terdiri dari:

1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan Aset

2) Sub Bidang Penata Usahaan Aset

3) Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset

i) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah(UPTD)

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) terbagi menjadi 5 sesuai dengan kecamatan yang ada pada kota Banjarmasin, UPTD tersebut yang terdiri dari:

1) Kepala UPT Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur

2) Kepala UPT Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat

- 3) Kepala UPT Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah
 - 4) Kepala UPT Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan
 - 5) Kepala UPT Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara
- j) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan. Jumlah tenaga fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari harus dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Ada beberapa SOP yang dibuat oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, antara lain yaitu:

- a) Bidang Sekretariat

SOP Penyusunan LAKIP Bakeuda, SOP Laporan Penetapan Kinerja, SOP Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, SOP Pencairan GU, SOP Permintaan ATK, SOP Rekap Absen Sidik Jari, SOP Pembayaran

Gaji dan Tunjangan, SOP Sub Bagian Umum, SOP Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban UP/GU.

b) Bidang Pendataan dan Penetapan

SOP Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak, SOP Penerbitan Surat Keteapan Pajak Hotel, SOP Penerbitan Surat Keteapan Pajak Restoran, SOP Penerbitan Surat Keteapan Pajak Hiburan, SOP Pelayanan Porporasi Tiket Pertunjukan, SOP Pelayanan Porporasi Billing Hotel, SOP Pelayanan Porporasi Nota Billing Rumah Makan/Restoran, SOP Penyusunan Laporan Potensi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran, SOP Pembuatan Kartu NPWPD, SOP Pelaksanaan Pendataan Potensi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran, SOP Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak.

c) Bidang Penagihan dan Pengawasan

SOP Tata Cara Penagihan Pajak, SOP Pelayanan Keberatan.

d) Bidang Anggaran

SOP Penyusunan Draft Rancangan Perda APBD, SOP Penyusunan RKA.

e) Bidang perbendaharaan

SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SOP Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM).

f) Bidang Akuntansi

SOP Rancangan Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), SOP Rancangan Penyusunan Realisasi APBD Pemerintah Kota Banjarmasin, SOP Rekonsiliasi Kas.

g) Bidang Aset

SOP Pembuatan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah, SOP Pembuatan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

B. Penyajian Data

1. Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Pajak Hotel merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki banyak potensi, dikarenakan objek pajak atas Pajak Hotel ini sangat beragam, diantaranya yaitu Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan, serta Rumah Kos Lebih dari 10 (sepuluh) Kamar. Salah satu objek Pajak Hotel yang berpotensi adalah Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (sepuluh) Kamar dikarenakan hampir setiap daerah memiliki rumah kos untuk tempat tinggal sementara bagi mahasiswa ataupun karyawan. Salah Satu kota yang melakukan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos Ini adalah Kota Banjarmasin yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel yang tertuang pada Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar merupakan salah satu dari bagian Pajak Hotel. Walaupun Peraturan Daerah Mengenai Pajak Hotel ini sudah diberlakukan pada tahun 2011 namun atas pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar ini baru dilakukan pemungutannya pada Kota Banjarmasin pada pertengahan tahun 2016. Hal tersebut terbukti dari Penuturan Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“Yaa terima kasih dek. Untuk pemberlakuan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (sepuluh) Kamar itu sejak Juni 2016. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Hal yang menyebabkan Pemungutan pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar tersebut baru dilakukan pemungutan dikarenakan perlunya beberapa persiapan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, mulai dari pembuatan regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota hingga pelaksanaan sosialisasi terhadap para pemilik Rumah Kos yang ada pada Kota Banjarmasin. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

“Sebelum pemungutan ini Badan Keuangan Daerah melakukan langkah-langkah persiapan-persiapan terlebih

dahulunya, jadi persiapan awal yang kita lakukan adalah pembuatan regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan walikota untuk mengatur mekanisme pemungutan terhadap rumah kos tersebut. Nah setelah regulasi ada kemudian kita melaksanakan sosialisasi ke seluruh pengusaha rumah kos yang ada di Kota Banjarmasin. Setelah sosialisasi baru kita implementasi pelaksanaan pemungutannya di pertengahan 2016 baru kita mulai pemungutan tersebut. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul 08.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“Persiapannya ya yang dulunya itu Dinas Pendapatan Daerah sekarang menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang pertama adalah melaksanakan pendataan dan pendaftaran rumah kos Kota Banjarmasin sejak awal tahun 2016 dan memverifikasi rumah kos yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terus yang kedua pendataan yang kita laksanakan tersebut selama satu bulan. yang ketiga melaksanakan penetapan dan pengukuhan secara jabatan baik yang melalui pendaftaran dan pendataan pajak daerah, hotel khususnya pajak kos terverifikasi sesuai ketentuan. yang keempat melaksanakan sosialisasi khususnya pajak kos kita laksanakan di bulan Mei dengan mengundang pihak-pihak terkait contoh misalkan Dinas Pariwisata terus perizinan serta pemilik rumah kos yang memenuhi syarat yang sudah kita verifikasi bahwa itu sudah 10 (sepuluh) kamar. Dari jumlah 788 menyusut jadi 280 kos. terus yang kelima proses pemungutan pada rumah kos tersebut menghitung sendiri. ya itu saja terkait yang mba tanyakan bagaimana proses pemungutan pajak hotel atas rumah kos itu menghitung sendiri pendapatan mereka setiap bulannya dari subjek pajak yang menyewa dan dikalikan dasar pengenaan pajak 10% (sepuluh persen) dan menyetorkan ke kas daerah melalui Badan Keuangan Daerah maupun di UPT setiap kecamatan. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Dalam proses persiapan tersebut salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan

Daerah Kota Banjarmasin. Kegiatan sosialisasi untuk jenis pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar pihak Badan Keuangan Daerah melakukan sosialisasi rutin sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Rakhman Norahim, SE. Selaku Kasubid Pendataan dan Penilaian Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“oh ada setiap tahun, setahun mungkin 3 kali ya kami undang pemilik rumah kosnya yang belum kena pajak. kami biasanya ada acara di hotel sosialisasi tentang pentingnya pajak kos untuk pembangunan daerah setiap tahun, itu yang belum terdaftar kami undang yang sudah terdaftar juga. ni hari rabu ini ada itu di HBI (Hotel Banjarmasin Internasional). (Wawancara dilakukan pada hari Senin 20 November 2017 pukul 08.35 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Setiap pelaksanaan kegiatan mulai dari Sosialisasi wajib pajak, pendataan wajib pajak, pendaftaran wajib pajak, verifikasi rumah kos wajib pajak, hingga pengukuhan wajib pajak semuanya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk setiap pelaksanaan kita laksanakan sesuai dengan undang-undang serta peraturan daerah yang berlaku. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor berapa ya saya lupa. yang ketiga adalah Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel yang keempat adalah Perwali Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017

pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaannya saya rasa sudah sesuai dengan undang-undang tersebut, artinya 10 (Sepuluh) kamar lebih itu kita pungut kemudian 10 (Sepuluh) kebawah itu tidak kita pungut. Yang menjadi dasar hukumnya pertama undang-undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perdanya ini sama pa marli ya perda 12 tahun 2011 tentang pajak hotel, di dalam itu tertuang untuk memungut rumah kos 10 (Sepuluh) kamar lebih. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul 08.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Pendapat tersebut juga senada dengan penuturan dari Bapak Rakhman Norahim, SE. selaku Kasubid Pendataan dan Penilaian Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“Kalau pelaksanaannya sesuai, pelaksanaannya iya. Tetapi pada saat kami kelapangan namanya wajib pajak kos ni ya macam – macam lah “perilakunya”. Kalau untuk perhitungan sesuai sudah yang 10% (Sepuluh persen) tapi kalau jumlah kamar yang dia serahkan setorkan kesini itu perlu penelitian lagi itu. (Wawancara dilakukan pada hari Senin 20 November 2017 pukul 08.35 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Pada saat pelaksanaan dilakukan terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak Badan Keuangan Daerah untuk membuat pengusaha rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar peduli terhadap kewajiban pajak mereka. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“Tahapan awal ini kita menghimbau kepada pengusaha rumah kos untuk tahu dan membayar dulu, kemudian dalam tahun kedua

realisasi dalam penerimaan pajak rumah kos itu dari target 300 juta sudah 100 persen lebih sampai dengan bulan oktober kemarin. Nah artinya pengusaha rumah kos ini ada kepedulian mereka terhadap kewajiban mereka membayar pajak terhadap rumah kos yang mereka kelola. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul 08.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Bagi wajib pajak rumah kos yang memiliki kepedulian terhadap kewajiban membayar kewajiban pajak mereka, mereka akan mendapatkan manfaat walaupun manfaat tersebut tidak dirasakan mereka secara langsung. Manfaat lainnya yaitu usaha wajib pajak rumah kos tersebut menjadi terdaftar dan dapat dikukuhkan karena usaha wajib pajak atas kepemilikan rumah kos tersebut telah sah secara peraturan hukum yang berlaku. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

“Keuntungannya pastilah untuk timbal balik ke mereka itu yang pasti berpartisipasi ke Kota Banjarmasin dengan pembayaran tersebut kan pajak ini beda dek pajak berbeda dengan retribusi daerah itu manfaatnya tidak terasa secara langsung .(Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“artinya usaha mereka itu terdaftar dan mengukuhkan itu artinya mereka patuh dan taat terhadap peraturan perundang undangan. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul 08.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Apabila wajib pajak tersebut dinilai telah patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan maka mereka dapat dikukuhkan sebagai wajib pajak dalam proses pengukuhan tersebut terdapat beberapa proses yang akan dilakukan oleh wajib pajak yaitu mengisi formulir dan membawa beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Apabila persyaratan telah memenuhi maka tahap selanjutnya pihak Badan Keuangan Daerah akan melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak. apabila telah sesuai maka akan dikeluarkan surat pengukuhan dan kartu NPWPD dan akan langsung diberikan kepada wajib pajak. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

“Pengukuhan prosesnya setelah kita pendataan langsung ke wajib pajak dan objek pajak daerah kita kukuhkan itu ada 2 dek jadi wajib pajaknya dan objek pajaknya dikukuhkan oleh Badan Keuangan Daerah setelah kita kukuhkan secara langsung kita bagikan NPWPD ke tempat wajib pajak yang sudah kita kukuhkan. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

artinya datang ke tempat kami untuk mengisi formulir dengan beberapa persyaratan jika persyaratan itu lengkap maka dikeluarkan surat pengukuhan dan diberi kartu NPWPD. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul 08.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Apabila pengusaha Rumah Kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar tersebut telah terdaftar dan dikukuhkan menjadi wajib pajak rumah kos, maka wajib pajak tersebut memiliki kewajiban untuk menghitung sendiri berapa penghasilan mereka selama sebulan, kemudian mereka harus melaporkan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan membayarkan nominal pajak sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

Kalau proses pemungutan bahwa sesuai dengan peraturan perundangan bahwa pajak hotel atas rumah kos ini adalah *Self Assessment*, artinya pengusaha rumah kos menghitung sendiri berapa penghasilan mereka selama satu bulan. Mereka laporkan ke kami mereka sampaikan melalui surat pemberitahuan pajak daerah. Nah abis disampaikan ke kami baru mereka membayar selanjutnya. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul 08.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Dari penuturan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si mengatakan bahwa sistem pemungutan pajak hotel atas rumah kos adalah *self assessment* yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan namun pada kenyataannya pemungutan pajak hotel atas rumah kos ini bersifat *with holding* karena yang membayarkan pajaknya adalah subjek pajak atau orang yang menyewa rumah kos tersebut

kemudian untuk menyetorkan dan melaporkan barulah wajib pajak atau pemilik dari rumah kos tersebut . Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Kos dimana dalam peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dijelaskan secara terperinci bahwa Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, dan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Kos subjek pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/ kegiatan usaha rumah kos dilokasi tertentu. Namun tidak dijelaskan wajib pajak dari rumah kos. Perbedaan peraturan daerah tersebut menimbulkan pemahaman yang berbeda dari pemilik kos, penyewa, serta pemerintah daerah karena pemilik kos merasa bahwa mereka yang dikenakan pajak, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Tapi pada kenyataannya yang harus membayar atau subjek pajaknya adalah pihak yang menyewa rumah kos.

Pada saat proses pembayaran oleh wajib pajak tersebut apabila ditemukan data yang tidak sesuai maka akan ada petugas dari Badan Keuangan Daerah yang akan melakukan monitoring setiap bulannya untuk mengetahui jumlah kamar yang terpakai setiap bulannya, serta menjelaskan kepada wajib pajak tersebut bahwa penghasilan yang di

terima tidak sesuai dengan hunian yang ada. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“Nah yang ketidak sesuaian itu kan makanya tadi kami petugas kami memonitoring itu, nah terhadap ketidak sesuaian maka akan kita panggil dan kita jelaskan bahwasanya penghasilan mereka itu tidak sesuai dengan tingkat hunian. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul 08.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“Proses tersebut kan untuk melakukan pembayarannya apabila tidak valid ada mekanisme kita dek, jadi mekanisme pertama memang monitoring kita di setiap objek pajak yaitu tempat kosannya kita lakukan yang dilakukan oleh UPT nya nanti 2018 kita di UPT melakukan monitoring setiap bulannya berapa pengawasan dan mencatat jumlah kamarnya yang terpakai. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Pada saat proses monitoring apabila masih terdapat pengusaha rumah kos yang tidak membayar pajak seperti penjelasan dari pemilik kos X, yang memiliki rumah kos berjumlah 15 kamar di kota Banjarmasin narasumber menjelaskan bahwa:

“Tidak saya tidak pernah membayar pajak kos ini dan saya keberatan, alasannya karena ini hanya berbentuk rumah bukan tempat khusus untuk bisnis kos-kosan. (Wawancara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 pukul 8.35 WITA di Rumah pemilik kos X Kota Banjarmasin)”

Apabila Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin menemukan pengusaha rumah kos yang tidak membayar dan menunggak

maka pihak Badan Keuangan Daerah akan memberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Apabila setelah surat peringatan yang ketiga juga tidak diindahkan maka pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (Bidang Pengawasan dan penagihan) akan menempelkan stiker bahwa pemilik rumah kos tersebut tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“Berkaitan dengan pengusaha rumah kos yang tidak membayar pajak dan pembayarannya tertunggak kami mengeluarkan surat perinagatan pertama, kedua dan ketiga apabila ketiga itu tidak diindahkan maka petugas bidang pengawasan dan penangihan itu akan menempel stiker bahwa rumah kos ini tidak bayar kewajibannya adalah membayar pajak. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul 08.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Dalam hal wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak dan menunggak untuk bayar pajak, Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut:

“Apabila Wajib Pajak tidak membayar ataupun menunggak maka pertama kita lakukan penagihan aktif, maksudnya penagihan aktif ini kita turun ke lapangan dengan surat pemberitahuan dengan denda 2 persen setiap bulannya dari yang terhutang misalnya 200 ribu 300 ribu ditambah 2 persen. Karna objek pajak kita ini ya begitulah saya kurang mengerti dari kebijakan pemerintah pusat bahwa menghitung jumlah kamar bukan berapa penerimaannya. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Dalam rangka untuk menunjang proses penagihan aktif dengan turun kelapangan tersebut, Badan Keuangan Daerah menyediakan sarana bagi para pegawai Badan Keuangan Daerah khususnya pada bagian pengawas yaitu berupa alat transportasi seperti mobil dan kendaraan bermotor. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Marliansyah, SE. M.AB selaku Kasubid Data dan Informasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“Sarana nya ya kita kan dari data ini kita kasih ke bagian pengawas nya ada mobilnya dan ada kendaraan motornya aja (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Selain sarana transportasi yang sudah disediakan Badan Keuangan Daerah untuk Bidang Pendataan dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, terdapat juga beberapa sarana dan prasarana lain yang tersedia yaitu tersedianya perangkat penunjang seperti komputer yang memadai dan Jaringan internet yang kuat. Selain itu pada awal tahun 2018 juga akan diberlakukan sistem baru bernama SAPP (Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah) yang berbasis website yang nantinya akan dipergunakan untuk mempermudah pembayaran wajib pajak. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau saya sih bahasanya kita balik aja prasarana dan sarana ya Alhamdulillah di Badan Keuangan kita sudah siapkan dengan beberapa penunjang contoh kantor ini sudah lumayan bagus dengan posisi seperti ini kita diberikan peralatan baik itu komputer yang cukup terus didukung dengan internet yang kuat bagus juga kan

lalu untuk yang dilapangan kita berikan petugas itu memiliki sepeda motor operasional untuk pendataan dan penagihan Badan Keuangan memiliki mobil keliling, mobil pelayanan pajak tersebut untuk setiap bulannya kita jadwalkan untuk 52 kelurahan untuk ibaratnya kemudahan si wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Terus yang terkait yang keempat tadi inovasi kami dek untuk kemudahan pembayaran melalui SAPP (Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah) tapi itu baru diberlakukan 2018 yang berbasis website dan android. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa apabila ditinjau dari sisi sarana dan prasarana maka Badan Keuangan Daerah dapat dikatakan telah efektif karena sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin telah tersedia dengan lengkap dan memadai untuk menunjang kinerja para pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Apabila dinilai dari sisi target, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin juga dapat dikatakan efektif karena pencapaian yang di tentukan pada tahun 2016 telah melebihi target yang di tentukan dan pada tahun 2017 pun juga mengalami hal yang sama, walaupun target yang di tentukan berubah dan mengalami kenaikan namun pihak Badan Keuangan dapat mencapai target yang telah ditentukan tersebut. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Target/Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar

Objek	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih dari 10	2016	100.000.000	169.393.137	169,39%
	2017 (s.d 30 November)	350.000.000	382.950.256	109,91%

(Sepuluh) Kamar				
--------------------	--	--	--	--

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, (2017)

Berdasarkan Tabel 5 tersebut dapat diketahui bahwa atas hasil penerimaan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar dapat dikatakan telah efektif karena atas realisasi yang di dapat telah melebihi target yang ditentukan. Atas hasil penerimaan pada tahun 2017 pun telah meningkat drastis dibandingkan pada tahun 2016 namun apabila dilihat dari presentase realisasi yang di terima oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan kurang efektifnya pemungutan yang ada di lapangan yang disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang melakukan pemungutan. Total 280 wajib pajak rumah kos yang masuk kriteria sebagai wajib pajak rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar, hanya ada sekitar 110 hingga 120 yang melakukan pembayaran setiap bulannya. Artinya hanya ada sekitar 35 hingga 40 persen saja wajib pajak yang aktif dalam membayar pajaknya dan sisanya tidak melakukan pembayaran. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

“untuk efektivitas dari sisi target alhamdulillah kita mencapai dalam melakukan sudah melebihi 100 persen. Sekarang dalam melakukan perubahan kita tambah lagi jadi 350 juta mungkin insyallah di bulan akhir tahun akan mencapai lebih 100 persen juga itu dari segi target kita melebihi ekspektasi ya, namun dari sisi penagihan maupun pemungutan kita di lapangan kurang efektif

karna SDM kurang kita dilapangan dari jumlah 280 tersebut rata-rata yang melakukan pembayaran hanya 110 sampai 120 setiap bulannya. Artinya masih ada sekitar 35 sampai 40 persen yang aktif bayar namun sisanya tidak melakukan pembayaran. Karena mungkin kita SDM kurang kan untuk semua objek pajak. perisapannya sama dengan hal diatas akan menambah *man power* kita yang kedua menambah inovasi supaya wajib pajak tergugah melakukan pembayaran dan mematuhi semua kewajiban pembayarannya, menghitung kewajibannya setiap bulannya. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin lebih lanjut menjelaskan bahwa:

“Di spesifikasi Badan Keuangan kita untuk yang kos-kosan itu tidak terlalu di spesifikasi *man power* kita SDM kita itu mencakup tujuh pajak yang termasuk kos-kosan, dari tujuh pajak tersebut kita bisa menyampaikan bahwa *man power* tersebut ada dua bidang berapa jumlah nanti kita sampaikan, bidang pendataan dan penetapan di bawah dia melakukan pendataan dan penetapan, terus di bidang kita adalah bidang penagihan dan pengawasana jadi berjumlah hitung-hitungan untuk mengelola pajak kos tersebut sekitar 30 orang pejabat struktural sampai dengan staff fungsional termasuk tenaga kontrak. Jadi tidak spesifikasi kita untuk pajak kos-kosan harus berapa orang enggak, jadi kita ini dari 30 orang yang lebih tersebut untuk mengelola tujuh pajak di Kota Banjarmasin. Jadi tidak tujuh kos aja, banyak lah ibaratnya namun dari 30 ini khusus di bidang tersebut ada 5 kecamatan lagi kita tambah itu berjumlah di setiap UPT ada 10 (Sepuluh) pejabat struktural ditambah dengan 5 artinya sekitar 45 an lah untuk mengelola pajak daerah tersebut, namun hal tersebut sangatlah masih kurang untuk mengoptimisasikannya karna keterbatasan kita jumlah tersebut lalu kurangnya efektif pemungutanya. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak tersebut dapat diketahui bahwa atas hasil Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar di Kota Banjarmasin dapat dikatakan

telah efektif apabila dilihat dari segi target dikarenakan realisasi yang di terima pada tahun 2016 dan 2017 selalu melebihi target yang telah di tentukan. Apabila dilihat dari segi kesiapan, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dapat dikatakan telah siap untuk melakukan pemungutan ini dikarenakan segala persiapan mulai dari SOP, Struktur Organisasi hingga tata kerja dalam melakukan pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos telah dipersiapkan dengan baik, selain itu sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pemungutan dan pendataan seperti motor, mobil dan komputer juga sudah tersedia. Namun, apabila efektivitas tersebut dilihat dari sisi SDM, pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin masih merasa kurang efektif karena dari total 280 wajib pajak rumah kos yang masuk kriteria sebagai wajib pajak rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar tersebut, hanya ada sekitar 110 hingga 120 yang melakukan pembayaran setiap bulannya. Artinya hanya ada sekitar 35 hingga 40 persen saja wajib pajak yang aktif dalam membayar pajaknya dan sisanya tidak melakukan pembayaran. Hal itulah yang menyebabkan pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin merasa pemungutan Pajak Hotel atas Rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar yang ada pada Kota Banjarmasin belum dapat dikatakan efektif dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajak teruangnya kepada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sehingga penerimaan pajaknya belum bisa diterima secara optimal.

2. Kendala yang di Hadapi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam menerapkan pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar.

Saat melakukan pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin perlu melakukan beberapa persiapan yang matang agar dapat melakukan pemungutan dengan baik. Segala persiapan tersebut telah dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, namun pada saat pelaksanaan pemungutan pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar tersebut tetap saja terdapat masalah serta kendala yang harus dihadapi. Kendala yang dihadapi tersebut antara lain adalah banyak wajib pajak yang merasa keberatan pada saat pelaksanaan sosialisasi karena para wajib pajak tersebut merasa keberatan dengan pengenaan tarif sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk penghasilan sewa kos yang diterima, Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“Pertama kendala adalah berkaitan dengan sosialisasi kemaren bahwa banyak juga pemilik rumah kos merasa keberatan, mereka menambahkan pungutan pajak 10% (Sepuluh Persen) kepada penghuni rumah kos. Kalau sesuai undang-undang bahwa yang membayar pajak itu adalah penyewa bukan pemilik kosnya . Nah hanya saja kami mencoba memberikan informasi ini kepada pengusaha rumah kos agar mereka memahami undang-undang 28 tersebut bahwa yang namanya pajak itu adalah pasti dan memaksa. Jadi mau tidak mau mereka harus membayar apabila mereka tidak bayar pajak artinya mereka melanggar ketentuan ya. Nah melanggar ketentuan tentu sanksinya ada. Dengan kita berapa kali

mencoba sosialisasi dengan mereka ya alhamdulillah, mereka dapat memahami itu karna hasil pajak ini adalah juga untuk pembangunan kota Banjarmasin. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul 08.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Selain wajib pajak yang merasa keberatan dengan pengenaan tarif sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk penghasilan sewa kos yang diterima tersebut, terdapat kendala lain yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menangani Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar, kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik rumah kos untuk membayar pajak, wajib pajak yang tidak melampirkan pendapatannya pada saat membayar pajak hotel, penghindaran dengan cara mengurangi kamar kos agar tidak menjadi wajib pajak rumah kos. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kendala dalam pemungutan saya bagi dua ya dari internal maksudnya dari instansi kami pertama keterbatasan sumber daya manusia pada Badan Keuangan Daerah khusus pada bidang perpajakan Daerah. Yang kedua adalah eksternal maksudnya dari luar instansi kami yaitu masyarakat yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran pajak daerah oleh pemilik rumah kos, yang kedua masih banyak wajib pajak yang tidak melampirkan pendapatannya pada saat membayar pajak hotel, karena kan rumit setiap bulannya mereka harus membikin laporan sedangkan penyewa subjek pajak itu biasanya kan minimal 6 bulan atau setahun, jadi yang rumitnya disitu sih. Yang ketiga adalah pengelakan pajak yang dilakukan wajib pajak pengelakan yang misalnya maksudnya mengakali yang bersangkutan misalnya mereka memiliki 12 kamar sampai 15 kamar dipecah menjadi 7 kamar 7 kamar mungkin dengan nama wajib pajak yang berbeda, namun kita sudah sesuai dengan pendataan kita insyallah kemungkinan kecil wajib pajak untuk menghindari wajib pajak itu kecil. (Wawancara dilakukan pada hari

Senin tanggal 27 November 2017 pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Kekurangannya Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk mengelola pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dikarenakan adanya keterbatasan formasi pegawai pada lingkup Kota Banjarmasin, masing-masing instansi yang ada memerlukan sumber daya manusia tambahan, hanya saja perekrutan PNS baru tidak bisa dilakukan dikarenakan ada moratorium yang menjelaskan bahwa provinsi kabupaten atau kota tidak diperbolehkan untuk menambah tenaga baru. Hal tersebut Sesuai dengan penuturan dari Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“Kami badan keuangan daerah khusus mengelola pajak daerah keseluruhan itu sangat sedikit dari bidang penetapan sendiri ada 15 petugas, dari bidang penangihan sendiri ada sekitar 9 jadi totalnya 24 an itu seluruh pajak. Jadi untuk rumah kos ini kami bagi-bagi lah dengan jumlah SDM tersebut semestinya kan tidak layak dalam memungut seluruh pajak yang ada di kota Banjarmasin, hanya saja kondisinya seperti itu, kami juga sudah bersurat ke Badan Kepegawaian Daerah menambah SDM di tempat kami sehingga yang kami lakukan itu lebih optimal. hanya saja Formasi pegawai di lingkup kota Banjarmasin terbatas, masing-masing mereka membutuhkan sedangkan formasi perekrutan PNS baru itu terikat moratorium bahwa apabila provinsi kabupaten kota tidak diperkenankan untuk menambah tenaga. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul 08.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Selain kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan atas pemungutan Pajak Hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar tersebut, terdapat kendala lain yang dihadapi oleh

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yaitu terdapat wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak agar mereka tidak ditetapkan menjadi wajib pajak atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar. salah satu contoh penghindarannya yaitu wajib pajak tersebut memiliki 10 (Sepuluh) kamar kos, agar tidak ditetapkan menjadi wajib pajak rumah kos maka pemilik kos tersebut melakukan perombakan kepada salah satu kamar yang ada dan di alih fungsikan untuk menjadi dapur ataupun kamar pembantu agar tidak dijadikan sebagai wajib pajak rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar. Hal tersebut Sesuai dengan penuturan dari Bapak Rakhman Norahim, SE. Selaku Kasubid Pendataan dan Penilaian Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dari jumlah kamarnya, kadang kosnya itu yang 10 (Sepuluh) dia rombak lo, jadi laporannya 9 (sembilan) kami liat 10 (Sepuluh) kami tanya satunya kenapa ga ditempati pak itu rumah masak atau itu rumah kamar pembantu ga disewakan pak, artinya kan dia menghindar pajak itu. nah model model yang kaya gini yang harus dirubah pola pemikirannya. Jadi kan kami terangkan juga pajak kos ini kan ga masuk ke kantong kami masuk ke kas daerah. Artinya secara kada langsung ada kontribusi buat daerah itu aja yang kami tekani, artinya saya melaksanakan tugas wajib pajak juga tau fungsi dan tugasnya kalo mereka tidak kooperatif kami ada SKPD lain PERDA dan satpol PP tapi sebelum itu kami beri peringatan terus jalan terakirlah satpol PP. (Wawancara dilakukan pada hari Senin 20 November 2017 pukul 08.35 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Alasan yang menyebabkan para wajib pajak rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar tersebut menghindar dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pembayaran pajak yang dilakukan. Para wajib pajak tersebut berpikir bahwa atas semua kamar yang dimiliki akan

dikenakan pajak sebesar 10% (Sepuluh Persen). Namun yang sebenarnya, pengenaan pajak ini hanya dikenakan kepada pengguna fasilitas rumah kos tersebut. Jadi apabila dari 10 (Sepuluh) kamar kos yang dimiliki hanya terisi 3 kamar atau 5 kamar saja maka hanya penghasilan dari 3 kamar atau 5 kamar itulah yang akan dikenakan pajak sebesar 10% (Sepuluh Persen) nya. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari Bapak Marliansyah, SE. M.AB selaku Kasubid Data dan Informasi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa:

“kalau pemungutan mungkin kita kan yang biasanya di pendataan aja waktu kita melakukan pendataan itu yang kita agak ini. Terus setelah kita tetapkan bagi yang sadar pajak mereka mungkin mereka welcome ya bagi yang menolak bermacam-macam ya apalagi kan mereka ini emang tempat mereka 10 (Sepuluh) kamar tapi isinya 3(tiga) atau 5 (lima) mereka ga kepikiran, engga membayar cuma kalo kita kan kalo mereka sudah 10 (Sepuluh) itu kita tidak menuntut untuk mereka membayar 10 (Sepuluh) kamar sebenarnya emang mereka ditetapkan sebagai wajib pajak karna kamarnya melebihi 10 (Sepuluh) atau 10 (Sepuluh) Cuma dari self assessment itu kita serahkan cuma berapa yang terisi 3 (tiga) kamar atau 5 (lima) kamar segitu lah berapa memungut 10% (Sepuluh Persen) nya . bukannya harus 10 (Sepuluh) kamar itu langsung gak. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Selain kurangnya pemahaman, para wajib pajak rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar tersebut merasa tidak adil, karena sebagai pelaku usaha para pemilik kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar harus mengeluarkan biaya untuk membayar pajak, sedangkan bagi pemilik kos yang memiliki paling banyak 9 kamar tidak dikenakan pajak, dimana pada kenyataannya mungkin saja harga sewa yang ditetapkan pemilik kos dengan 9 kamar lebih mahal dibandingkan dengan pemilik kos lebih dari

10 (Sepuluh) kamar. Hal tersebut lah yang membuat para pengusaha kos yang memiliki lebih dari 10 (Sepuluh) kamar merasa dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

“Disitu tanggapan masyarakatnya ada dua dek Bagi masyarakat itu menyambut baik, karena akan menambah PAD kan penerimaan pajak daerah kita. Namun pada sisi yang kedua sebagai pelaku usaha dan pemakai jasa karena harga tersebut semakin mahal harga sewanya semakin mahal jadi mencari pelanggan itu kan semakin sulit jadi. Pada sisi kedua juga pelaku usaha merasa tidak adil dari kos-kosan yang berjumlah 10 (Sepuluh) tersebut namun pembayarannya lebih mahal dari mereka namun mereka memiliki misalnya paling banyak 9 (sembilan) atau 10 (Sepuluh) kamar namun bayaran sewannnya perbulannnya lebih mahal 1 (satu) juta 2 (dua) juta sampai 3 (tiga) juta perbulannya namun tidak dikenakan pajak hotel. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 15.30 WITA di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)”

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak tersebut dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin disebabkan oleh wajib pajak yang merasa keberatan dengan pengenaan tarif sebesar 10% (Sepuluh Persen) untuk penghasilan bruto atas sewa kos yang diterima, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menangani Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar, kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik rumah kos untuk membayar pajak, wajib pajak tidak melampirkan pendapatannya pada saat membayar pajak

hotel, dan penghindaran yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi kamar kos agar tidak menjadi wajib pajak rumah kos.

C. Analisis Data

1. Hasil Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel menjelaskan bahwa pajak atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar merupakan bagian dari Pajak Hotel. Selain Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 (Sepuluh) Kamar terdapat juga jenis pajak lain yang tercakup pada jenis Pajak Hotel diantaranya yaitu Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, dan Rumah Penginapan. Semua jenis pajak hotel tersebut telah dikenakan pemungutan pajak beberapa saat setelah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 12 tahun 2011 diberlakukan, namun untuk Jenis Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar baru bisa dilakukan pemungutan pada pertengahan tahun 2016, tepatnya pada bulan Juli 2016. Hal tersebut dikarenakan perlunya beberapa persiapan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Beberapa persiapan tersebut antara lain yaitu pembuatan regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota untuk mengatur mekanisme pemungutan terhadap rumah kos tersebut. Selain

regulasi Badan Keuangan daerah juga mempersiapkan segala yang berkaitan dengan proses pemungutan, mulai dari sarana dan prasarana, hingga data wajib pajak yang akan dilakukan pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar tersebut. Setelah regulasi, sarana dan prasarana hingga data telah didapatkan maka kemudian pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin melaksanakan sosialisasi ke seluruh pengusaha rumah kos yang ada di Kota Banjarmasin. Setelah sosialisasi dilakukan baru pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin mengimplementasi pelaksanaan pemungutannya di pertengahan 2016.

Pada saat proses sosialisasi tersebut, terdapat wajib pajak yang merasa keberatan untuk dikenakan tarif sebesar 10% (Sepuluh Persen) dan mereka merasa tidak adil dikarenakan pengusaha kos yang memiliki kamar kurang dari 10 (Sepuluh) tidak dikenakan pajak. Padahal pada kenyataannya tarif atas rumah kos kurang dari 10 kamar bisa saja lebih tinggi dari pemilik kos lebih dari 10 kamar. Hal tersebut lah yang menyebabkan banyak wajib pajak kos yang melakukan penghindaran dalam membayarkan Pajak kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar tersebut. Dari 788 rumah kos yang terdata hanya ada 280 rumah kos yang memenuhi kriteria menjadi wajib pajak kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar dan dari 280 wajib pajak kos yang memenuhi kriteria tersebut hanya ada sekitar 110 hingga 120 yang membayarkan pajak terutanganya,

sedangkan sisanya lebih memilih untuk menghindar dalam membayarkan pajaknya.

Apabila wajib pajak tersebut dinilai telah patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan maka wajib pajak tersebut dapat dikukuhkan menjadi wajib pajak rumah kos dan Pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin akan mengeluarkan surat pengukuhan dan kartu NPWPD dan akan langsung diberikan kepada wajib pajak tersebut. Namun apabila wajib pajak tersebut menghindar maka Pihak Badan Keuangan Daerah akan memberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga. Apabila setelah surat peringatan yang ketiga juga diindahkan maka pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (Bidang Pengawasan dan penagihan) akan memberikan sanksi sosial dengan cara menempelkan stiker yang menunjukkan bahwa pemilik rumah kos tersebut tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak.

Walaupun dari total 280 wajib pajak yang memenuhi kriteria menjadi wajib pajak atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar hanya ada sekitar 110 hingga 120 wajib pajak kos yang membayarkan pajak terutang. Jumlah tersebut sudah cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin pada tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan realisasi penerimaan yang didapat oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin pada tahun 2016 dan 2017 dapat dikatakan pemungutan telah berjalan dengan baik dan sangat

efektif karena prosentase yang diperoleh telah melebihi 100%. Hal tersebut terbukti dari penghitungan peneliti mengenai tingkat efektivitas menggunakan rumus Halim (2014-L6) yang dijelaskan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar Kota Banjarmasin Tahun 2016-2017

Tahun (a)	Target (Rp) (b)	Realisasi (Rp) (c)	Perhitungan (d) = (c) : (b)	Realisasi (%) (e)	Indikator (f)
2016	100.000.000	169.393.137	$\frac{169.393.137}{100.000.000} \times 100\%$	169,39%	Sangat efektif
2017	350.000.000	382.950.256	$\frac{382.950.256}{350.000.000} \times 100\%$	109,91%	Sangat efektif

Sumber: Data Diolah, 2017

Indikator yang tercantum pada tabel 6 tersebut telah dijelaskan dalam Depdagri, Kepmendagri No.690.900-327,1996 pada tabel 3 tentang nilai interpretasi efektivitas yang digunakan untuk menyatakan tingkat efektivitas pada data yang tersedia di tabel 6.

Berdasarkan data pada tabel 6 tersebut dapat diketahui bahwa atas hasil pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin apabila dilihat dari target yang ditentukan dapat dikatakan telah berjalan sangat efektif, karena pada tahun 2016 realisasi yang dicapai sebesar 169,39% dan pada tahun 2017 realisasi yang dicapai sebesar 109,91%. Hal tersebut terbukti sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2009:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya

suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif'. Dilihat dari kriteria efektivitas menurut Richard dan Ballachee dalam Danim (2004:119) yaitu jumlah hasil yang dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau hasil organisasi, program atau kegiatan dimana hasil dari tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar hasilnya dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi dan target.

Walaupun dari segi target pemungutan yang dilakukan pihak Badan Keuangan Daerah dapat dikatakan telah berjalan sangat efektif, namun apabila ditinjau dari segi Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Wajib Pajak, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dapat dikatakan belum Efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah SDM yang menangani Pajak Hotel atas Rumah Kos ini hanya ada 24 petugas saja yang terdiri dari 15 petugas bidang penetapan dan 9 petugas bidang penangihan, dan petugas tersebut tidak hanya menangani Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar saja, tetapi menangani seluruh pajak daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemungutan menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari Segi SDM yang mengelola pemungutannya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Steers dalam Sutrisno (2012:123) yang menjelaskan bahwa

“Pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi yaitu laba dan cenderung mengabaikan aspek terpenting

dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Pada penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya muncul menjadi fokus primer dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja”.

Selain itu menurut Richard (1985:211) salah satu faktor pendukung efektivitas adalah pekerja dan pegawai organisasi itu sendiri, faktor pekerja berpengaruh terhadap efektivitas karena perilaku dalam jangka panjang akan memperlambat atau memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa SDM juga merupakan salah satu faktor penting untuk mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi.

Selanjutnya apabila dilihat dari segi Kepatuhan wajib pajaknya maka Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin juga dapat dikatakan belum efektif, karena dari 280 wajib pajak yang terdaftar dan memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar hanya ada sekitar 110 hingga 120 wajib pajak kos yang patuh dan membayarkan pajak terutang. Sedangkan sebanyak 160 wajib pajak kos tidak melakukan pembayaran atas pajak terutang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan bahwa untuk efektivitas dari sisi target alhamdulillah sudah tercapai dan sudah melebihi 100 persen. Namun dari sisi penagihan maupun pemungutan kita di lapangan kurang efektif karna SDM kurang kita dilapangan dari jumlah 280 tersebut rata-rata yang melakukan pembayaran hanya 110

sampai 120 setiap bulannya. Artinya masih ada sekitar 35 sampai 40 persen yang aktif bayar namun sisanya tidak melakukan pembayaran. Menurut Richard (1985:211) salah satu faktor pendukung efektivitas adalah lingkungan, dimana lingkungan dalam pencapaian efektivitas memiliki pengaruh dimana semakin tepat tanggapannya maka semakin berhasil adaptasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Jadi berdasarkan ketiga sisi diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat dari realisasi pencapaian target yang ditentukan maka Badan Keuangan daerah dapat dikatakan telah berjalan sangat efektif karena prosentase yang diperoleh melebihi 100% (Seratus Persen). Namun apabila ditinjau dari sisi SDM dan juga kepatuhan wajib pajaknya Badan Keuangan Daerah masih Belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif karena masih mengalami kekurangan SDM yang bertugas untuk mengelola Pajak Hotel atas Rumah Kos lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar tersebut dan juga dari 280 wajib pajak yang terdaftar hanya ada sekitar 110 hingga 120 wajib pajak saja yang taat dalam membayarkan pajak terutangnya. Menurut Lerche (1980:34) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Sedangkan Suyatmin (2004) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara empiris dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada pajak hotel atas rumah kos

kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu akibat tidak terwujudnya efektivitas dari segi kepatuhan wajib pajak karena rendahnya kesadaran perpajakan dari pemilik rumah kos di kota Banjarmasin.

2. Kendala yang di Hadapi Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam menerapkan pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos Lebih dari 10 (Sepuluh) Kamar.

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel ingin melakukan pemungutan atas semua jenis pajak daerah yang tercakup dalam jenis pajak hotel tersebut. Salah satu bagian dari pajak hotel yang baru dikenakan pemungutan pajaknya pada Kota Banjarmasin adalah pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar yang baru bisa dilakukan pemungutan pada pertengahan tahun 2016. Pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar tersebut dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin karena terdapat banyak wajib pajak rumah kos yang berada pada Kota Banjarmasin. Terdapat 788 rumah kos yang ada pada kota Banjarmasin dan yang memenuhi kriteria untuk dikenakan Pajak Hotel atas rumah kos hanya sebanyak 280 rumah kos, namun yang membayarkan kewajiban pajaknya hanya sekitar 110 hingga 120 wajib pajak saja. Hal tersebut dikarenakan pajak kos ini merupakan jenis pajak yang baru sehingga masih terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses pemungutannya. Berbagai masalah ataupun

kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tersebut menyebabkan pemungutan pajaknya menjadi tidak efektif. Berikut adalah beberapa kendala yang menyebabkan pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar menjadi tidak efektif, antara lain yaitu:

a) Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala yang menyebabkan tidak efektifnya pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Lebih Dari 10 (Sepuluh) Kamar yaitu dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat terbatas pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Berdasarkan data wawancara dengan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin menerangkan bahwa untuk menangani pajak daerah keseluruhan yaitu terdapat 7 jenis pajak daerah yang ditangani oleh pihak Badan Keuangan Daerah hanya terdapat 24 pegawai saja yang bertugas untuk mengelola pemungutan seluruh pajak daerah tersebut, hal tersebut jelas tidak sebanding dan menyebabkan para pegawai dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin tidak bisa bekerja secara maksimal. Karena terlalu banyak wajib pajak yang ditangani. Selain itu tidak ada pegawai khusus yang menangani pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar tersebut, dikarenakan pegawai yang menangani pajak hotel atas rumah kos tersebut juga menangani pemungutan dengan 7 jenis pajak daerah lainnya.

b) Keberatan oleh wajib Pajak

Kendala lain yang tidak kalah pentingnya adalah sikap keberatan dari wajib pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar. Dimana banyak pemilik kos yang merasa keberatan untuk menambahkan pungutan pajak sebesar 10% (Sepuluh Persen) kepada penghuni kos, karena penambahan 10% (Sepuluh Persen) atas tarif kos tersebut akan memberatkan penghuni kosnya. Selain itu pemilik kos juga terus bersaing dengan pemilik kos-kosan lainnya untuk menarik pelanggan. Menurut mereka hal tersebut akan menambah beban bagi keberlangsungan usaha kos-kosan yang mereka miliki. Berdasarkan data wawancara dengan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin menerangkan bahwa kendala pertama adalah berkaitan dengan sosialisasi sebelumnya, bahwa banyak juga pemilik rumah kos merasa keberatan untuk menambahkan pungutan pajak 10% (Sepuluh Persen) kepada penghuni rumah kos. Kalau sesuai undang-undang bahwa yang membayar pajak itu adalah penghuni bukan pengusahanya/pemilik kosnya.

c) Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak

Kendala selanjutnya berupa kurangnya pemahaman wajib pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar, Kurangnya pemahaman dan kesadaran pajak daerah oleh pemilik kos ini dapat dilihat dari menghindarnya pemilik kos membayarkan 10% (Sepuluh

Persen) dari penghasilan yang didapatnya, serta wajib pajak tidak melampirkan pendapatannya saat membayar pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar tersebut karena mereka merasa rumit harus melapor setiap bulannya Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ashadi Himawan, SH. Selaku Kasub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin menerangkan bahwa kendala pemungutan terdapat dari eksternal atau luar instansi yaitu masyarakat sebagai pemilik rumah kos. Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap pajak daerah oleh pemilik kos dimana banyak wajib pajak yang tidak melampirkan pendapatannya pada saat membayar pajak hotel dikarenakan pembayaran dan pelaporan untuk pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar ini harus dilakukan perbulan dan setiap bulannya pemilik rumah kos membuat laporan sedangkan penyewa atau subjek pajak itu biasanya menyewa minimal 6 bulan atau setahun sekali.

d) Kepatuhan Wajib Pajak

Kendala lain yang menyebabkan kurang efektifnya pemungutan pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak hotel atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar yang terutang sehingga pendapatan yang diperoleh oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin belum bisa optimal. Berdasarkan data wawancara dari

Bapak Rakhman Norahim, SE. Selaku Kasubid Pendataan dan Penilaian Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa terdapat kendala lain yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yaitu terdapat wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak agar mereka tidak ditetapkan menjadi wajib pajak atas rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar. salah satu contoh penghindarannya yaitu wajib pajak tersebut memiliki 10 (Sepuluh) kamar kos, agar tidak ditetapkan menjadi wajib pajak rumah kos maka pemilik kos tersebut melakukan perombakan kepada salah satu kamar yang ada dan di alih fungsikan untuk menjadi dapur ataupun kamar pembantu agar tidak dijadikan sebagai wajib pajak rumah kos lebih dari 10 (Sepuluh) kamar. Selain itu dari 280 jumlah wajib pajak yang memenuhi kriteria dimana memiliki kamar lebih dari 10 (Sepuluh), hanya sekitar 110-120 saja yang membayarkan kewajiban perpajakannya.